

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Penelitian yang akan penulis lakukan mengarah pada judul tesis "Pemberdayaan Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok Mitra Binaan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kabupaten Konawe Selatan)." Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Dari berbagai publikasi ilmiah diantaranya oleh (Yuli Afriyandi, 2015), (Mustika Indra Kususma, 2015), (Siti Asiyah, 2009), (Agus Hidayat, 2021), dan (Dr. Soemitra MA, 2018). Berdasarkan beberapa temuan studi tersebut, jelaslah bahwa pemberdayaan permodalan bagi lembaga keuangan mikro syariah merupakan program yang cocok dan cukup berhasil. Lembaga keuangan mikro syariah memberikan beberapa keuntungan dibandingkan lembaga keuangan tradisional dan memiliki peran besar dalam membantu usaha kecil. Dengan mengikuti aturan-aturan syariah yang adil dan terbuka, lembaga keuangan mikro syariah secara khusus menunjukkan ketahanan pada saat krisis, memperkuat ekonomi dan sosial masyarakat, memberikan dukungan dan bimbingan bisnis, dan meningkatkan akses terhadap pembiayaan. Studi yang dilakukan penulis berbeda dalam hal menilai sistem dan efektivitas pemberdayaan modal lembaga keuangan mikro syariah berbasis kelompok yang tumbuh dari mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.

2. Kajian mengenai masalah mursalah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu seperti Muhajirin, May Dedu, 2021 dan Mohammad H Holle 2021. Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan dari mereka baik secara tersurat maupun tersirat tentang penggunaan timbangan Shara' untuk evaluasi objek yang dianggap sebagai al-Mashlahah. Jika tidak bertentangan dengan jenis-jenis kemashlahatan yang lain, al-Mashlahah al-Mursalah dapat digunakan. Berikutnya adalah masalah secara bahasa. Meskipun masing-masing dari banyak arti masalah yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh memiliki inti dasar. Secara umum didefinisikan sebagai "menerima manfaat dan menolak kerusakan untuk menegakkan tujuan-tujuan syara", konsep masalah mursalah termasuk dalam kategori masalah al-hajiyah menurut Imam al-Ghazali. Ada beberapa keuntungan yang bisa kita ambil dari gagasan ini. Dengan berpijak pada masalah mursalah, penulis makalah ini berupaya mengkaji struktur dan efektivitas pemberdayaan modal lembaga keuangan mikro syariah yang disponsori oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan berbagai kesamaan, termasuk perdebatan tentang masalah mursalah dan permodalan lembaga keuangan mikro syariah. Namun demikian, variasi dalam pengungkapan isu, tujuan penelitian, wilayah studi, dan periode waktu penelitian menyebabkan penelitian tersebut memiliki karakter yang berbeda. Artikel ini mengeksplorasi penggunaan masalah mursalah untuk memberdayakan permodalan dengan mengacu pada mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Konawe Selatan. Dari sudut pandang masalah mursalah, penelitian ini lebih berfokus pada sistem dan efektivitas pemberdayaan modal pada lembaga keuangan mikro syariah daripada mengulang penelitian sebelumnya.

2.2 Deskripsi Teori

2.2.1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga keuangan adalah badan usaha di bidang keuangan yang bertugas untuk menarik dana dan menyalurkan dana. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Perbankan, baik Konvensional maupun Syariah, juga mengandung pengertian yang sama. Jika istilah "syariah" digunakan bersamaan dengan definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-undang ini mendefinisikan Lembaga Keuangan sebagai “semua badan yang melakukan kegiatan di sektor keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali uang tersebut ke masyarakat”

Istilah mikro yang digunakan dalam referensi untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah menekankan pada tingkat cakupan atau jangkauan yang lebih rendah. Lembaga Keuangan Mikro adalah struktur yang berbeda dari bank atau sejenisnya yang memiliki modal kecil dan dimaksudkan untuk sektor usaha mikro kecil, dengan premis relatif bahwa salah satu lembaga keuangan utama adalah dalam bentuk bank dengan modal besar. Dalam hal ini, Baitul Mal Wat Tamwil, Koperasi Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), termasuk di dalamnya. Meskipun secara umum definisi-

definisi tersebut memiliki inti yang sama, yaitu menunjukkan keuangan mikro sebagai suatu usaha untuk menyediakan jasa keuangan, khususnya simpan pinjam, serta jasa keuangan lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses ke bank umum, namun definisi-definisi lembaga keuangan mikro yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan organisasi tampak berbeda satu sama lain. Robinson dalam Arsyad menggarisbawahi bahwa istilah keuangan mikro menggambarkan jasa keuangan berskala kecil, terutama kredit dan tabungan, yang diberikan kepada orang-orang yang bertani, nelayan, atau beternak, yang memiliki usaha kecil atau menjual barang dan jasa, yang bekerja dengan menerima upah dan komisi, yang memperoleh penghasilan dari penyewaan tanah, kendaraan, hewan atau mesin dan peralatan dalam jumlah kecil, dan kelompok-kelompok serta perorangan di daerah-daerah di negara berkembang (Arsyad, 2008)

Meskipun istilah ini digunakan secara umum, keuangan mikro Islam lebih sering dikenal dengan sebutan BMT. Baitul Mal berasal dari kosakata al Maal yang secara etimologis berasal dari Tamwil. Al Maal menunjukkan kekayaan; di Tamwil, ini menyiratkan perluasan kekayaan itu sendiri, yang berasal dari istilah maal. Pengertian lain berasal dari bahasa Arab bait, yang berarti "rumah", dan al-mal, yang berarti "harta". Baitul Mal menunjukkan rumah untuk pengumpulan atau penyimpanan harta. Secara istilah, Baitul Mal adalah sebuah entitas atau pihak yang memiliki tanggung jawab khusus untuk mengelola seluruh harta umat, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Interpretasi fisik dari Baitul Maal dapat juga sebagai tempat (al-makan) untuk

menyimpan dan mengawasi segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Hamdan, 2012). Balai Usaha Mandiri Terpadu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) berintikan bay al-maal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah, bawah, dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan pedoman dan arahnya (Ridwan, 2013).

2.2.2. Pembiayaan BANK Syariah

a. pengertian pembiayaan

Muhammad Syafi "i Antonio mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan sumber daya keuangan untuk memungkinkan pendanaan yang telah ditetapkan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Muhammad Syafi "i Antonio (2001) mendefinisikan pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan dana pihak-pihak yang merupakan deficit (Muhammad, 2011). Kredit pada bank konvensional berbeda dengan pembiayaan pada lembaga syariah, sehingga salah satu kegiatan utama bank syariah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu usaha utama yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah.

Lebih lanjut, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Perjanjian ini mengamanatkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya beserta bunganya setelah jangka waktu tertentu (Ismail, 2011)..

Berikut QS. Al-Baqarah ayat 278, ayat terakhir yang diturunkan mengenai riba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

b. Manfaat pembiayaan

Pembiayaan yang ditawarkan bank syariah memberikan manfaat bagi pemerintah, debitur atau konsumen, dan bank itu sendiri. Manfaat pembiayaan bagi bank berupa pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan debitur. Hal ini dapat meningkatkan profitabilitas bank, dan kegiatan pembiayaan dapat membantu meningkatkan kemampuan pegawai bank dalam memahami kegiatan usaha debitur di berbagai sektor. (Ismail, 2011).

Selanjutnya, jangka waktu pembiayaan diubah sesuai dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan pembiayaan dan jenis pembiayaan, sehingga manfaat pembiayaan bagi debitur antara lain adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya dengan segera, dengan

pengembalian dana di kemudian hari, perluasan usaha, dan rendahnya biaya yang terkait dengan pembiayaan.

Karena uang yang ada di bank diarahkan kepada pelaku usaha dan sebagai alat kontrol moneter, pembiayaan membantu pemerintah sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Penyerapan jumlah tenaga kerja mampu meningkatkan pendapatan individu, sehingga meningkatkan pendapatan negara. (Ismail, 2011).

2.2.3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah

a. Pengertian kredit usaha rakyat

Program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Pemberian penjaminan kredit dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan akses pada sumber pembiayaan UMKM-K.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan mendorong

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah. Terdapat fasilitas penjaminan pembiayaan dalam KUR Syariah, yaitu Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah. Penjaminan pembiayaan merupakan suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan.

2.2.4. Usaha Mikro

Salah satu elemen kunci dari pembangunan ekonomi nasional yang inklusif adalah tersedianya UMKM yang sehat, berdaya saing tinggi, efisien, dan produktif. Selain itu, akses masyarakat terhadap kesempatan kerja atau peningkatan peluang ekonomi sangat penting bagi masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, pandangan pemerintah terhadap UMKM sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif.

Pemberian kredit skala kecil secara signifikan mampu menanggulangi kemiskinan dan berkontribusi dalam mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan, dan akses terhadap sumber kredit dan penurunan suku bunga kredit terbukti menyebabkan peningkatan penggunaan input produksi (Burhan Arief dan Mia Rosmiati, 2013). Peningkatan permodalan, pendapatan, dan keuntungan usaha ternyata juga dibarengi dengan peningkatan nilai aset usaha dari para pelaku usaha penerima kredit (Burhan Arief dan Mia Rosmiati, 2013).

Perhatian pemerintah untuk memberikan akses terhadap pembiayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran dapat dilihat dari banyaknya program dan skim kredit mikro yang diberikan.

Beberapa diantaranya skim yang diberikan adalah Kredit Investasi Kecil, Kredit Modal Kerja Permanen, Kupedes, dan program Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (HKB) (Nusron Wahid, 2014). Berbagai program pemerintah juga telah dicanangkan untuk pencapaian tujuan tersebut, diantaranya adalah Program Bantuan Modal Pinjaman Lunak dan Koperasi (BMPLK), Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dari BUMN, Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (BKUID), Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Anggrek dan Pemanfaatan Pekarangan (BUEPKAID), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan lain- lain (Nusron Wahid, 2014). Seringkali terjadi tumpang tindih pelaksanaan dalam realisasi program tersebut akibat kurangnya koordinasi antar Kementerian yang membawahi program tersebut.

Definisi Usaha Mikro diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut, Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Perbedaan UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, omzet, dan jumlah tenaga kerja namun dapat juga dibedakan berdasarkan ciri dan karakteristik yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Karakteristik Usaha mikro juga dapat dicirikan oleh beberapa kondisi berikut (Azrul Tanjung, 2017): (1) Aspek formalitas usaha mikro beroperasi di struktur informal dengan badan usaha yang tidak terdaftar dan pajak jarang/tidak dibayarkan, (2) Aspek pemilik dan manajemen dikelola sendiri oleh pemilik, tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal dan belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya, (3) Aspek Kesempatan kerja kebanyakan menggunakan anggota keluarga yang tidak dibayar, (4) Aspek proses produksi umumnya manual dengan tingkat teknologi yang rendah, (5) Aspek pemasaran umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah, (6) Profil ekonomi dan sosial dari pemilik umumnya berpendidikan rendah dan dari rumah tangga miskin dengan motivasi utama untuk bertahan hidup. Definisi dan pencirian kategori Usaha Mikro dibutuhkan untuk dapat dijadikan pedoman untuk membentuk kebijakan terkait pemberdayaan Usaha Mikro.

Dengan kriteria berdasarkan Undang-undang tersebut, Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak 50 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta; usaha kecil dengan nilai aset lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000.000; dan usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai

kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 100 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp 50 miliar adalah unit usaha.

2.2.5. Konsep Pemberdayaan

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya sebagai berikut: (1). Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan atau dikesampingkan. (2). Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih maju dan mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

2.2.6. Teori Maslahah Mursalah

2.2.6.1. Pengertian Maslahah Mursalah

Imam al-Syâthibi berpendapat bahwa karena kedua pahala tersebut termasuk ke dalam konsep mashlahah dalam rangka menegakkan lima tujuan syara', maka seorang hamba Allah yang mengalami kesuksesan di masa sekarang harus mengejar keuntungan di masa yang akan datang

(Syatibi, 1997:153). Kemaslahatan tersebut tidak membedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.

Lalu ada bahasa masalah. Ada banyak definisi masalah yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh, tetapi semuanya mengandung esensi yang sama. Secara umum, menurut Imam al-Ghazali, masalah berarti "menerima manfaat dan menolak kerusakan untuk menegakkan tujuan syara" (Amin,2008:152). Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah lima jenis tujuan syara' yang harus dijaga. Masalah adalah ikhtiar untuk menolak segala jenis marabahaya yang berhubungan dengan lima komponen tujuan syara', dan disebut juga mashlahah ketika seseorang melakukan suatu kegiatan yang pada dasarnya untuk memelihara lima aspek tujuan syara' (Amin,2008:153).

Berkenaan dengan itu, Imam al-Syâthibi menyatakan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena kedua pahala itu termasuk dalam pengertian mashlahah ketika berusaha mempertahankan lima tujuan syara'. Akibatnya, menurut al Syatibi, seorang hamba Allah yang kemaslahatan di dunia harus mencari kemaslahatan akhirat al-(Syatibi, 1997:153).

Berdasarkan kelompok mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, gagasan masalah mursalah mencakup muamalah selain ibadah dari sisi usaha ekonomi atau pemberdayaan modal pada lembaga keuangan mikro syariah.

2.2.6.2. Jenis Masalah Mursalah

Berdasarkan kaidah ushul fiqh, masalah terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan ada tidaknya dalil yang mendukung suatu kemaslahatan:

1. Para ulama sepakat bahwa bentuk masalah ini merupakan hujjah syar'iyah yang nyata dan sah. Penerapan qiyas merupakan penjelmaan organik dari jenis masalah ini (Al Huda Gema Insani, 2002). Masalah Al-Mu'tabarah adalah masalah yang secara eksplisit diakui oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil-dalil khusus (Nash).

Sebagai contoh, dalam Al-Baqarah (2): 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

2. Masalah Al-Mulghah Masalah al-mulghah merupakan al-maslahah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung al-maslahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga

al-maslahah yang seperti inilah yang disebut dengan al-maslahah al-mulghah. (Al Huda Gema Insani, 2002).

3. Masalahah al-mursalah Masalahah al-mursalah yaitu al-maslahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. (Riyad Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008).

Syara' tidak secara spesifik menolak atau menganggap kebijakan perpajakan pemerintah sebagai sesuatu yang salah, namun secara substantif kebijakan tersebut sejalan dengan kaidah hukum universal yang sering disebut dengan tasarruful imam 'alaal-ra'iyyah manutun bil al-maslahah. Oleh karena itu, kebijakan ini didasarkan pada dalil-dalil syar'iyyah, khususnya masalah al mursalah. (Asmawi, 2008).

Maslahah mursalah menjadi salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan para ulama (mujtahid) (Asriaty, 2015). Meskipun sebagian ulama tidak menerima metode istimbath ini, pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerima metode ini dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Oleh karena itu, Masalahah mursalah merupakan hukum syariah yang bersumber kepada ijtihad, tanpa bersandar secara langsung kepada Alqur'an dan Sunnah; Akan tetapi, baik hukum-hukum yang langsung bersumber kepada Alqur'an dan

Sunnah maupun yang tidak langsung, semuanya bertujuan untuk merealisasikan masalah; dan sebagian masalah itu berubah dan berkembang lantaran perubahan atau perkembangan zaman dan tempatnya. Sebagaimana termaktub dalam sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi (Bakar, 1977):

والأمكنة بتغير الأزمنة الأحكام تغير

Artinya:

“Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.”

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

Artinya:

“Berlaku tidaknya hukum tergantung dari ada atau tidaknya illat (sebab) (Al-Ghazali, 1971), diberlakukannya hukum itu berlaku bersama illat (sebab) nya.”

Islam pada dasarnya adalah sistem kehidupan yang lengkap berdasarkan petunjuk Ilahi; oleh karena itu, sangat penting bagi Islam untuk dapat menangani semua keadaan yang muncul di setiap zaman (Laluddin, 2015). Penelitian ini sangat penting karena al-maslahah al-mursalah, sebuah metode penafsiran kontekstual, memiliki potensi untuk mengatasi masalah atau memberikan solusi untuk masalah yang baru muncul di Indonesia

2.2.6.3. Pandangan Ulama Tentang Masalah Mursalah

Pandangan para ulama tentang masalah mursalah adalah sebagai berikut:

1. Jika maslahat mursalah didasarkan pada sumber-sumber primer yang kuat (al-Qur'an dan Hadis), maka maslahat mursalah mengandung qiyas; jika tidak, maslahat mursalah harus ditolak.

2. Maslahat mursalah dapat diakui jika sejalan dengan tujuan syariah dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis, sumber-sumber dasar yang kuat
3. Maslahat mursalah dapat diterima meskipun secara tidak langsung tidak didasarkan pada sumber utama yang berdiri sendiri karena berkaitan erat dengan makna al-Qur'an dan Hadis
4. Maslahat mursalah dapat diterima, menurut Imam al-Ghazali, jika ia merupakan dalil yang pasti (Qath'I).

2.2.7. Teori Sistem

Berdasarkan paradigma von Bertalanffy (1968, 1975), Putt (1978) memodifikasi teori sistem agar sesuai dengan praktik keperawatan. Teori ini mendorong analisis tujuan, ide, dan aktivitas sistem serta interaksi di antara elemen-elemennya. Dengan menyatakan bahwa teori sistem yang komprehensif mencakup tujuan, isi, dan proses, Yura dan Walsh (1978) menyederhanakannya.

Tidak ada jumlah tertentu dari sistem terbuka yang dapat diramalkan dengan tepat. Manusia adalah sistem terbuka, bahkan dengan waktu yang dihabiskan untuk mencari harta karun, kepribadian, keinginan, dan harapan manusia, akan selalu ada pertanyaan. Penekanan eksklusif dari penelitian ini adalah sistem terbuka sedangkan teori sistem umum digunakan dalam manajemen.

2.2.8. Teori Efektivitas

Efektivitas sebenarnya adalah tingkat tercapainya tujuan. Dengan demikian, menurut Soerjono Soekanto (1986:25), kata "efektivitas" berasal

dari frasa "efektivitas", yang menunjukkan taraf tercapainya tujuan suatu kelompok. Lebih lanjut, Emerson Handyaningrat (1985:38) mengemukakan bahwa efektivitas adalah suatu unit penilaian yang relevan dengan pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Komisi Audit dalam Mahsun (2006:180) menyatakan bahwa menawarkan layanan yang sesuai membantu melaksanakan tujuan dan sasaran otoritas, sehingga mencapai efektivitasnya. Peter Drucker kemudian mengemukakan dalam Handoko (2001:7) bahwa kegiatan yang tepat akan menghasilkan efektivitas. Mahsun (2006:182) menjelaskan bahwa hubungan antara produksi dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai mendefinisikan efektivitas. Konsep efektivitas ini lebih menekankan pada pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan. Ketika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan operasional-yaitu pengeluaran yang bijaksana-maka kebijakan dikatakan berhasil. Dunn (2000: 429) menjelaskan bahwa sejauh mana sebuah pilihan memenuhi hasil yang diharapkan (konsekuensi) atau tujuan dari kegiatan tersebut akan menentukan efektivitasnya. Secara konsisten diukur dalam satuan output, jasa, atau nilai moneter, efektivitas berkaitan erat dengan rasionalitas yang paling laris. Lebih lanjut, Dunn (2000:601) menyatakan bahwa efektivitas adalah kriteria pengukuran yang menanyakan tentang realisasi hasil yang diharapkan.

2.3. Kerangka Pikir

Ada dua hal yang diusulkan dalam kerangka pemikiran ini, yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan UMKM, yaitu: bentuk pemberdayaan dengan modal lembaga keuangan mikro syariah dan efektivitas pemberdayaan pada kelompok mitra binaan lembaga keuangan mikro syariah. Secara teoritis, kerangka kerja dalam penelitian ini menunjukkan pada Gambar 2.1 nilai pemberdayaan dan cara penggunaannya dalam perusahaan UMKM

